



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Usman alias Beti**
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/10 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Soriutu, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Spin. Kap/24/II/2021/Res.Dompu tanggal 3 Februari 2021
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 54/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **USMAN ALIAS BETI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **USMAN ALIAS BETI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa USMAN Alias BETI bersama-sama dengan saudara ARIF ALAMSYAH (Terpidana), pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 04.30 WITA, atau pada suatu waktu lain di bulan Februari 2020, atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah kos milik Saudara AMIR yang beralamat di Dsn. Transad II, Desa Doromelo, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekelu, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saudara ARIF ALAMSYAH yang selanjutnya ditetapkan sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Nomor: 62/Pid.B/2020/PN DPU tanggal 30 Juni 2020, menggunakan sepeda motor menuju ke jalan raya lintas calabai. Sesampainya di jalan lintas calabai, terdakwa dan sdr. ARIF ALAMSYAH berhenti di depan rumah kos milik saudara AMIR. Terdakwa dan Sdr. ARIF ALAMSYAH bersepakat untuk mencuri sepeda motor dan berbagi tugas, dimana Terdakwa bertugas memantau situasi disekitar rumah kos tersebut, sedangkan sdr. ARIF ALAMSYAH bertugas masuk ke dalam rumah kos;
- Selanjutnya, sdr. ARIF ALAMSYAH masuk ke dalam area rumah kos tersebut melalui pintu gerbang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam yang tidak dikunci stang yang diparkir di halaman kos-kosan, lalu sdr. ARIF ALAMSYAH mendekati dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sampai ke luar area rumah kos tersebut. Pada saat di depan rumah kos, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam lalu dinaiki oleh terdakwa dan Sdr ARIF ALAMSYAH bertugas menggeret motor tersebut meninggalkan rumah kos menuju ke wilayah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada pukul 07.10 WITA saksi FISKA MAMONA dibangunkan oleh temannya dan mempertanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi FISKA MAMONA, lalu saksi FISKA MAMONA mengecek keluar kamar dan sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempat parkir sebelumnya. Saksi FISKA MAMONA kemudian mencari disekitar lokasi tempat kos saksi. Beberapa saat kemudian datang saksi MIRAH ISMAIL memberitahukan bahwa melihat Sdr. ARIF ALAMSYAH dan terdakwa membawa sepeda motor pada saat dini hari. Mengetahui hal tersebut lalu saksi FISKA MAMONA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manggelewa;
- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tersebut digadai oleh Terdakwa dan sdr. ARIF ALAMSYAH kepada saksi SARIFUDIN alias DARHAGA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nomor polisi DR 3691 CY, Nomor Mesin JFZ2E-1263252, Nomor Rangka MH1JFZ219JK261396 yang merupakan milik Saksi FISKA MAMONA di ambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIF ALAMSYAH tanpa seizin dan sepengetahuan saksi FISKA MAMONA sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan, Terdakwa menyatakan telah cukup jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **FISKA MAMONA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor Merek Honda Street warna hitam Nomor Polisi DR 3691 CY atas nama pemilik Fiska Mamona;
 - Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat didusun Transad II, Desa Doromelo Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencurian sepeda motor tersebut secara langsung, namun tetangga saksi ada yang melihat sepeda motor saksi didorong keluar dari kos;
 - Bahwa awalnya saksi pulang pukul 17.20 WITA dan memparkir sepeda motor diteras kamar kos-kosan kemudian sekitar pukul 20.10 WITA sepeda motor tersebut dipinjam oleh Teman saksi dan dikembalikan ketempat semula, pada pukul 23.30 WITA saksi masih melihat sepeda motor nya masih terparkir;
 - Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 07.10 WITA sepedah motor saksi sudah tidak ada, kemudian saksi dan temannya berusaha untuk mencari keberadaan sepeda motor;
 - Bahwa kemudian salah satu warga yang merupakan tetangga sekitar kos datang dan menyampaikan bahwa sepeda motor saksi dibawa oleh Saksi Arif dan Terdakwa dengancara menggeretnya menuju arah barat, mendengar tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manggalewa;
 - Bahwa pada saat itu motor saksi tidak di kunci stang;
 - Bahwa pada kos Saksi terdapat Pagar namun tidak di gembok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa motor tersebut sudah dikembalikan kepada saksi dan telah dijual oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Sepeda motor dan kunci motor yang digunakan sebagai barang bukti adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **ARIF ALAMSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa yang pernah mengambil sepeda motor milik seseorang;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor milik orang pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di halaman rumah kos milik Amir didusun Transad II, Desa Doromelo Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang saksi dan Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, saksi tidak mengetahui plat nomornya;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengambil sepeda motor tersebut lalu Saksi menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor tersebut lalu Saksi menggeretnya dari belakang;
- Bahwa berawal dari Saksi yang nongkrong di cabang dan saat itu muncul niat Saksi untuk mengambil sepeda motor yang berada di kos-kosan kemudian Saksi mengajak Terdakwa Usman alias Beti;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa awalnya berangkat dari gudang kayu di Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di depan kos-kosan milik saudara AMIR Terdakwa menunggu di luar dan Saksi masuk ke dalam kos tersebut untuk mengambil sepeda motor yang tidak terkunci stangnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa keluar dari kos-kosan lalu Terdakwa menaikinya dan didorong oleh Saksi menggunakan sepeda motor lain;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kecamatan Kempo untuk digadaikan kepada Saudara SAFRUDIN Alias DARHAGA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan Saksi yaitu Saksi Korban sendiri melapor ke Polsek Manggelewa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Saksi FISKA MAMONA untuk mengambil motor miliknya;
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar milik Saksi FISKA MAMONA;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari yaitu Wiraswasta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. **MIRA ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Arif Alamsyah;
- Bahwa Saksi yang melihat Terdakwa dan saudara Arif Alamsyah membawa sepeda motor milik saksi FISKA MAMONA pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 04.05 WITA yang bertempat di depan kos milik saudara AMIR yang beralamat di Dusun Transad II, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan saudara;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan saudara Arif Alamsyah membawa sepeda motor matic warna hitam;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut, namun setelah pagi harinya baru mengetahui pemilik sepeda motor matic warna hitam tersebut adalah Saksi FISKA MAMONA yang kos di kos-kosan milik saudara AMIR;
- Bahwa jarak saksi ketika melihat Terdakwa dan Saudara Arif Alamsyah membawa lari sepeda motor matic warna hitam berjarak kurang lebih sekitar 5 meter, dimana saksi mengintipnya dari grawang kios milik saksi;
- Bahwa motor matic warna hitam milik saksi FISKA MAMONA dinaiki oleh Terdakwa dan Saudara Arif Alamsyah yang mendorongnya menggunakan sepeda motor lain.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan milik FISKA MAMONA;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. **SARIFUDIN Alias DARHAGA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menerima gadai sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam yang digadai oleh Terdakwa dan Saudara Arif Alamsyah pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di Dusun Saleko, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi menerima gadai sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mau menerima gadai dikarenakan Terdakwa dan saksi Arif menjelaskan bahwa motor tersebut milik orang tua saudara Arif Alamsyah, dan kontak sepeda motor tersebut tidak ada kerusakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. **CANDRA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Terdakwa dan Saksi Arif Alamsyah terkait ingin menggadai sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 05.00 WITA di rumah saksi;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak memiliki uang untuk membayar motor merk Honda Beat Street warna hitam, sehingga saksi mencari saudara sarifudin alias darhaga untuk membayar sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam yang digadai oleh terdakwa dan saudara arif alamsyah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Arif Alamsyah telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi FISKA MAMONA, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 04.30 WITA di rumah kos milik Saudara AMIR yang beralamat di Dsn. Transad II, Desa Doromelo, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saudara Arif Alamsyah yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi DR 3691 CY milik saksi FISKA MAMONA;
- Bahwa Terdakwa diajak dan dijemput oleh Arif Alamsyah menggunakan motor milik Arif Alamsyah, kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh Arief dari dalam kosan milik Saudara Amir;
- Bahwa Terdakwa yang membawa dan menaiki sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi DR 3691 CY milik saksi FISKA MAMONA, dan saudara Arif Alamsyah yang mendorong sepeda motor tersebut menggunakan motor lain untuk membawa motor milik Saksi FISKA MAMONA ke Kecamatan Kempo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saudara Arif Alamsyah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi DR 3691 CY milik saksi FISKA MAMONA kepada Sarifudin alias Darhaga dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi DR 3691 CY milik saksi FISKA MAMONA;
- Bahwa sepeda motor Saksi Korban pada saat itu tidak dikunci stang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan saat diperlihatkan foto barang bukti berupa Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi DR 3691 CY;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi FISKA MAMONA untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi FISKA MAMONA;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi FISKA MAMONA, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 04.30 WITA di rumah kos milik Saudara AMIR yang beralamat di Dsn. Transad II, Desa Doromelo, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Saksi Arif Alamsyah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi DR 3691 CY milik saksi FISKA MAMONA;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya Terdakwa diajak dan dijemput oleh Arif Alamsyah menggunakan motor milik Saksi Arif Alamsyah, kemudian setibanya di depan kos-kosan milik saudara AMIR Terdakwa menunggu di luar dan Saksi Arif Alamsyah masuk ke dalam kos tersebut untuk mengambil sepeda motor yang tidak terkunci stangnya lalu Saksi Arif Alamsyah membawa sepeda motor tersebut keluar dari kos-kosan saudara AMIR;
- Bahwa Terdakwa yang membawa dan menaiki sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi DR 3691 CY milik saksi FISKA MAMONA, dan Saksi Arif Alamsyah yang mendorong sepeda motor tersebut menggunakan motor lain untuk membawa motor milik Saksi FISKA MAMONA ke Kecamatan Kempo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Arif Alamsyah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi DR 3691 CY milik saksi FISKA MAMONA kepada Sarifudin alias Darhaga dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi DR 3691 CY milik saksi FISKA MAMONA;
- Bahwa pada kos Saksi FISKA MAMONA terdapat Pagar namun tidak di gembok;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan saat diperlihatkan foto barang bukti berupa Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi DR 3691 CY yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Arif Alamsyah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Arif Alamsyah tidak pernah meminta ijin kepada saksi FISKA MAMONA untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi FISKA MAMONA;
- Bahwa Saksi FISKA MAMONA mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Usman alias Beti** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “*mengambil barang sesuatu*” adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa “*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “ *Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut* “. (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Para Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 04.30 WITA di rumah kos milik Saudara AMIR yang beralamat di Dsn. Transad II, Desa Doromelo, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi FISKA MAMONA;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Saksi Arif Alamsyah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi DR 3691 CY milik saksi FISKA MAMONA;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya Terdakwa diajak dan dijemput oleh Arif Alamsyah menggunakan motor milik Saksi Arif Alamsyah, kemudian setibanya di depan kos-kosan milik

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Dpu



saudara AMIR Terdakwa menunggu di luar dan Saksi Arif Alamsyah masuk ke dalam kos tersebut untuk mengambil sepeda motor yang tidak terkunci stangnya dan dikosan tersebut terdapat Pagar namun tidak digembok lalu Saksi Arif Alamsyah membawa sepeda motor tersebut keluar dari kos-kosan saudara AMIR selanjutnya Terdakwa yang membawa dan menaiki sepeda motor milik saksi FISKA MAMONA tersebut, dan Saksi Arif Alamsyah yang mendorong sepeda motor tersebut menggunakan motor lain untuk membawa motor milik Saksi FISKA MAMONA ke Kecamatan Kempo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Arif Alamsyah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi DR 3691 CY milik saksi FISKA MAMONA kepada Sarifudin alias Darhaga dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menerima uang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Arif Alamsyah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi DR 3691 CY tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi FISKA MAMONA sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Arif Alamsyah, Saksi FISKA MAMONA mengalami kerugian atas kejadian tersebut sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"**, telah terpenuhi.

Ad.3. Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya ;

Menimbang, bahwa sementara itu, yang dimaksud dengan tempat kediaman, adalah lebih luas dari pengertian tentang rumah. Tempat kediaman artinya segala tempat dimana orang berdiam atau tinggal menetap dan ada orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 04.30 WITA di rumah kos milik Saudara AMIR yang beralamat di Dsn. Transad II, Desa Doromelo, Kec. Manggelewa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Dompu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi FISKA MAMONA;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Saksi Arif Alamsyah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi DR 3691 CY milik saksi FISKA MAMONA;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya Terdakwa diajak dan dijemput oleh Arif Alamsyah menggunakan motor milik Saksi Arif Alamsyah, kemudian setibanya di depan kos-kosan milik saudara AMIR Terdakwa menunggu di luar dan Saksi Arif Alamsyah masuk ke dalam kos tersebut untuk mengambil sepeda motor yang tidak terkunci stangnya dan dikosan tersebut terdapat Pagar namun tidak digembok lalu Saksi Arif Alamsyah membawa sepeda motor tersebut keluar dari kos-kosan saudara AMIR selanjutnya Terdakwa yang membawa dan menaiki sepeda motor milik saksi FISKA MAMONA tersebut, dan Saksi Arif Alamsyah yang mendorong sepeda motor tersebut menggunakan motor lain untuk membawa motor milik Saksi FISKA MAMONA ke Kecamatan Kempo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Arif Alamsyah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi DR 3691 CY tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi FISKA MAMONA sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur **“Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”**, telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama) ini memiliki kemiripan dengan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, namun perbedaannya adalah terkait dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam suatu penyertaan yang dibagi menjadi orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, dan orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan adanya pembagian peran dan tanggung melainkan mensyaratkan adanya suatu

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepahaman dan kesadaran dari orang yang melakukan mengenai kerjasama, jadi seseorang tetap dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan bersama-sama walaupun tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tindakan pelaksanaannya apabila mereka telah menyadari bahwa rangkaian perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk kerjasama dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 04.30 WITA di rumah kos milik Saudara AMIR yang beralamat di Dsn. Transad II, Desa Doromelo, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi FISKA MAMONA;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Saksi Arif Alamsyah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi DR 3691 CY milik saksi FISKA MAMONA;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya Terdakwa diajak dan dijemput oleh Arif Alamsyah menggunakan motor milik Saksi Arif Alamsyah, kemudian setibanya di depan kos-kosan milik saudara AMIR Terdakwa menunggu di luar dan Saksi Arif Alamsyah masuk ke dalam kos tersebut untuk mengambil sepeda motor yang tidak terkunci stangnya dan dikosan tersebut terdapat Pagar namun tidak digembok lalu Saksi Arif Alamsyah membawa sepeda motor tersebut keluar dari kos-kosan saudara AMIR selanjutnya Terdakwa yang membawa dan menaiki sepeda motor milik saksi FISKA MAMONA tersebut, dan Saksi Arif Alamsyah yang mendorong sepeda motor tersebut menggunakan motor lain untuk membawa motor milik Saksi FISKA MAMONA ke Kecamatan Kempo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Arif Alamsyah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi DR 3691 CY milik saksi FISKA MAMONA kepada Sarifudin alias Darhaga dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menerima uang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur **"Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Dpu



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Usman Alias Beti** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Usman Alias Beti** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Membebaskan **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh kami, Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Rahmahwati, S.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)